

Transparansi Penyedia Barang dan Jasa Dalam Penerapan *E-Government* di Kabupaten Toraja Utara

¹Dian Mutmainnah Arsyam² Nur Khaerah³ Rudi Hardi

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: dyanarsyam21@gmail.com

Abstract

Implementation of e-government to achieve good governance is the procurement of goods / services government electronically or e-procurement. This research purpose to know the Transparency of Procurement of Goods and Services with LPSE in Kab. Toraja Utara. Type of research is descriptive qualitative. Research results show Transparency, procurement administration, the determination of the prospective provider in the process of opening the offer has not been transparent because only the committee and the offering owner can see it. Accountability in Procurement of Goods and Services has been effective because all data stored properly and can be accounted for. Efficient cost and budget (budget ceiling with winning bidding bid of 10-12%). Monitoring is accomplished by access in the LPSE portal to see the results of monitoring and evaluation of procurement of goods and services performed

Keywords: Transparency, LPSE, E-Government

Abstrak

Penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai good governance adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau e-procurement. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa dengan LPSE di Kab. Toraja Utara. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan Transparansi, administrasi pengadaan, penetapan calon penyedia pada proses pembukaan penawaran belum transparan karena hanya panitia dan pemilik penawaran yang dapat melihatnya. Efisien biaya dan anggaran (selisi pagu anggaran dengan penawaran pemenang tender yaitu antara 10-12%). Monitoring terlaksana dengan adanya akses dalam portal LPSE melihat hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

Kata Kunci: Transparansi, LPSE, E-Government

PENDAHULUAN

Transparansi Publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andrianto, 2007 : 21). Menurut Logos Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya dibidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil (*equitable*). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaan yang terjadi di segenap institusi (Logos, 2003).

Menurut Burkens transparansi (keterbukaan) memberikan makna bahwa dalam banyak bidang kegiatan pemerintah, masyarakat ikut serta langsung dalam proses persiapan, kebijaksanaan dan pembentukan keputusan. Transparansi pemerintahan memungkinkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Peran serta merupakan bentuk jaminan bagi warga masyarakat atau pihak yang ada pada umumnya juga dapat mengajukan keberatan melawan keputusan jika itu tidak setuju (Thamrin, 2013).

Pengadaan barang dan jasa adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan

lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang baku. Proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (Udoyono, 2012). Transparansi pengelolaan Keuangan daerah di dinas kesehatan kota makassar dapat terlaksana dengan merealisasikan semua indikator yang terkandung dalam Transparansi (Fahril, 2014) .

Salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa ialah masalah transparansi. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, maka dalam proses pengembangan wacana publik di daerah sebagai salah satu instrumen kontrol pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek dan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis

maupun ekonomis kepada pihak legislatif, masyarakat maupun pihak-pihak yang bersifat independen yang memerlukan (Nahrudin Z,2014)

Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan IT dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan IT untuk proses terintegrasi. Di Indonesia pengertian *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling mendukung, selaras dan adil antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi informasi, telekomunikasi dan web/internet (MENKOMINFO). Menurut Heeks (2001), *E-Government* lahir karena revolusi informasi dan Relusi pemerintahan. Berbagai kendala implementasi *E-Government* di Indonesia baik fisik maupun sosial ekonomi yang menjadi penyebabnya.

(Nugroho at.all., 2015) menjelaskan bahwa *E-procurement* berdasarkan pada adanya perubahan pola pelaksanaan yang konvensional dengan peluang pelanggaran cukup tinggi menjadi pola pelaksanaan berbasis website/eletronik yang sistemik dengan berkurangnya tatap muka, sehingga secara otomatis kesempatan terjadinya penyelewengan dapat diminimalisir. (Oliviera dalam Sitorus, 2013) mengatakan *e-procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi keperluan operasional sebuah instansi secara elektronik,

kemudian diaplikasikan pada sistem penyimpanan data yang terintegrasi dengan berbasis internet, sehingga proses komunikasi pembelian terjadi secara eletronik.

Dengan banyaknya literatur terdahulu tentang E-Procurement Tranparansi bisa diwujudkan dengan menerapkan system *E-Government*. Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau *e-procurement* yang merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional. Oleh karena itu, pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau *e-procurement*, yaitu Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

Penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan sistem *E-Government*, dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, memiliki keuntungan, antara lain terwujudnya pelaksanaan pelayanan yang lebih transparan, efisien dan efektif. Sistem pemerintah berbasis teknologi informasi tersebut. Pelayanan yang terjangkau dan memperluas akses bagi masyarakat untuk memperoleh kemudahan informasi sehingga akuntabilitas pemerintah dapat meningkat dalam urusan-urusan pemerintahan khususnya mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi menuntut

adanya efisiensi dan efektivitas dalam urusan pemerintahan. Efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang saat ini berlaku di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, masih memungkinkan bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan tindak pidana korupsi di setiap tahapannya. Berkaitan dengan banyaknya peluang penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka solusi terbaik untuk pemecahan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud, yang ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Negara (*de-bottleceking*), dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Dengan demikian, pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan secara efisien, dengan didukung oleh percepatan penyerapan anggaran.

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki Program Pemerintah dalam pengadaan Barang/Jasa yang di usahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan

sasaran secara Transparansi, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan tepat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Maka dari itu di Kabupaten Toraja Utara melakukan Pengadaan Barang/Jasa dengan caraperlelangan melalui sistem online dengan aplikasi SIRUP (sistem informasi rancangan umum pengaduan). Jika transparansi Pengadaan Barang/Jasa diterapkan dan diterima oleh Masyarakat dengan baik maka pemerintah dan masyarakat selalu akan menjadi mitra dalam proses pemerintahan di Kabupaten Toraja Utara.

Beberapa Penelitian terdahulu dalam Penelitian Udoyono dikemukakan bahwa E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa dapat Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta (Udoyono, 2012). Transparansi pengelolaan Keuangan daerah di dinas kesehatan kota makassar dapat terlaksana dengan merealisasikan semua indikator yang terkandung dalam Transparansi (Fahril, 2014) . Dengan banyaknya literatur terdahulu tentang E-Procurement sehingga saya tertarik untuk mengkaji tentang “ *Transparansi Penyedia Barang dan Jasa Dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Toraja Utara*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dilaksanakan di Toraja Utara Topik yang diteliti adalah tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah Daerah di Toraja Utara . Lokasi penelitian ini yaitu Lembaga Penyediaan arang dan Jasa karena data ataupun dokumen-dokumen dapat di peroleh dari LPSE di Toraja Utara,

penelitian berlangsung Selama dua Bulan. Dengan melakukan observasi di LPSE Toraja Utara selama satu bulan dan wawancara dengan 3 orang informan dari instansi pemerintah 4 Orang serta informan dari Peserta LPSE selama satu bulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut dan barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunaannya dan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. *E-government* dapat di aplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Terkait hal tersebut, istilah efisiensi dan efesiensi merupakan konsep engineering yang diadaptasi dari sektor privat, yang kemudian dalam perkembangannya diterapkan dalam sektor publik yakni pemerintah. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyedia informasi yang terbuka melalui portal LPSE di Toraja Utara dapat memudahkan penyedia barang/jasa untuk melihat informasi tender atau paket yang sedang di lelang. bahwa aplikasi tersebut

bertujuan untuk memudahkan pengadaan melalui ponsel pintar. “LPSE Kemenkue Mobile” juga memiliki fitur di media sosial sekaligus akses kontak telepon dan email Pusat LPSE, peranan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah menjadi penting untuk dilakukan secara baik terhadap iklim kompetisi sehat dan efisiensi.

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memiliki tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sementara apabila membicarakan efektivitas harus dilihat apakah target yang ditentukan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah:

- a. Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metode pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
- b. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
- c. Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan

Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta. Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e lelang umum (e-reguler tendering). Metode pemilihan lainnya akan di akan diterapkan secara bertahap sesuai

dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik serta kerangka hukum yang menopangnya. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-pengadaan) akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja Negara segera dapat diwujudkan. Penyediaan barang dan jasa dalam penerapan *E-government* diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam peraturan presiden ini diuraikan secara jelas, tegas dan gamblang tentang segala sesuatu yang menyangkut pengadaan barang/ jasa pemerintah, salah satunya adalah tentang tahapan kegiatannya.

Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa di Toraja Utara dilaksanakan dengan memberikan informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut. Transparansi di Toraja utara dilakukan dengan cara, Pengumuman yang luas dan terbuka; Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran; Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi; Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran. Terciptanya kegiatan tersebut menjadikan indikator Transparansi dalam Pengadaan

Barang dan Jasa dapat terealisasi. Indikator Transparansi tersebut sebagai berikut.

Penyediaan Informasi Yang Terbuka

Pengadaan Barang dan jasa pemerintah yang efektif merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan Negara. Salah satunya perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik , yaitu penyediaan informasi yang terbuka tentang adanya Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah setempat.

Memudahkan akses informasi

Seiring meningkatnya kompleksitas kebutuhan pengguna layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) akan informasi yang cepat dan mudah diakses, pusat LPSE kementerian Keuangan menjawab tantangan itu dengan mengembangkan aplikasi “LPSE kemenkeu Mobile” yang kini sudah dapat diunduh pada market aplikasi google play store. Aplikasi ini menyediakan akses sistem aplikasi dan informasi pengadaan melalui smart phone berbasis android.

Menyusun mekanisme pengaduan

Dalam mekanisme pengaduan disini berupa sanggahan di atur dalam pasal 81 dan 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan di dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa “peserta pemelihan penyedia barang/jasa

yang merasa dirugikan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis jika terdapat kecurangan

Meningkatkan arus informasi

Arus informasi adalah aliran informasi yang mengalir dari tingkatan ketingkatan. Arus informasi ini sangatlah penting untuk semua masyarakat dari tradisional dan masyarakat modern. Arus informasi ini sangat penting baik individu, kelompok atau organisasi. Dengan adanya arus informasi membantu dalam proses penyebaran informasi akan cepat tersampaikan dalam lingkup yang luas dan dapat diterima oleh semua baik langsung maupun tidak langsung. Dalam meningkatkan arus informasi dukungan inovasi dan proyeksi yang matang menjadi sangat penting dalam mempersiapkan perubahan pola pengadaan ke depan.

Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa terhadap E-Government

Pada dasarnya efektifitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari organisasi, kegiatan ataupun suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, efektifitas merupakan pengukuran pencapaian tujuan yang dapat diukur dengan cara membandingkan antara tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, sehingga dapat dilihat bahwa hasil pekerjaan dapat dikatakan efektif. Oleh karena itu, untuk dilihat penerapan pengadaan barang/jasa terhadap e-government di Kabupaten Toraja Utara berjalan efektif atau tidak, maka dapat dilihat dari seberapa besar efektifitas pengadaan barang dan jasa terhadap E-government di Toraja Utara telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik, selain meningkatkan transparansi sehingga memudahkan proses monitoring juga memberikan kemudahan dalam proses audit serta tersedianya link dalam portal, khusus untuk mengakses hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan..

Faktor Penghambat dan Pendukung

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses [asar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Adapun faktor pendukungnya, yaitu :

- a) Sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadi korupsi
- b) Komitmen pimpinan daerah untuk memenuhi proses pengadaan barang dan jasa yang lebih baik
- c) Komitmen dan konsistensi yang tinggi dari pimpinan daerah dalam menerapkan program-program inovatif.
- d) Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas
- e) Dasar hukum yang kuat
- f) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung

Sedangkan faktor Penghambatnya adalah:

- a) Penyedia barang dan jasa banyak yang belum paham dengan aplikasi e-procurement
- b) Panitia pengadaan barang dan jasa sebagian besar masih mengalami kesulitan untuk menggunakan dan memahami aplikasi
- c) Tingkat kelalaian yang sangat tinggi dalam penggunaan password dan kunci kerahasiaan lainnya oleh user, baik penyedia barang dan jasa, Pejabat pelaksanaan kegiatan maupun panitia pengadaan
- d) Range jadwal state lelang masih belum sepenuhnya bisa diikuti oleh panitia pengadaan tepat sesuai yang telah ditetapkan
- e) Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya seperti (scanner, insteller adobe, dll) masih sangat terbatas untuk panitia pengadaan dilngkungan pemerintah
- f) Terbatasnya bandwidth menyebabkan masih seringnya terjadi kegagalan proses pada aplikasi.

PENUTUP

Simpulan

Penerapan e-government telah tercapai namun belum efektif mencegah terjadi kecurangan pada pengadaan barang dan jasa, hal itu dapat dilihat dari indikator: Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya dibidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas

merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil (equitable). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaan yang terjadi di segenap institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N, (2007). *Good e-Governance : Transparansi dan Akuntabilitas publik melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Fahril, Mappamiring, & Hardi, R. (2014). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Kesehatan Kota Makassar*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 111–123.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, (2003). *Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Haryatmoko, (2011). *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building.
- Heeks, R. (2001). *Understanding E-Government for Development*, University of Manchester. England.
- Logos, (2003). *Transparansi, Akuntabilitas, dan Kontrol Dalam Pembiayaan Pertahanan (Problem dan Rekomendasi)*. Yogyakarta : PT Gramedia.
- Nahrudin, Z. (2014). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana*

Alokasi Desa di Desa Pao-Pao
Kecamatan Tanete Rilau
Kabupaten Barru. Otoritas: Jurnal
Ilmu Pemerintahan, 4(2).

Nugroho, R. S., Wanto, A. H., &
Trisnawati. (2015). Pengaruh
Implementasi Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (E-Procurement)
Terhadap Fraud Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada
SKPD Kabupaten Magetan). *Jurnal
Administrasi Publik*, 3(1), 1905–1911.

Sitorus, E. (2013). Analisis Dan Evaluasi
User Acceptance Terhadap Penerapan
E-Procurement Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalsel. *Jurnal
Ilmiah d"ComPutare*, 3, 1–5.
<http://doi.org/10.14173/j.cnki.hnhg.2013.z2.013>

Thamrin, Husni. (2013). *Hukum
Pelayanan Publik di Indonesia*,
Yogyakarta : Aswaja Pressido.

Udoyono, K. (2012). E-procurement
dalam Pengadaan Barang dan Jasa
untuk Mewujudkan Akuntabilitas di
Kota Yogyakarta, 135–171